



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

BANI SITO HANG, bertempat tinggal di Dusun II Barangbang Pasir,
Desa Barangbang, Kecamatan Sosor Gadong,
Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama BANI SITO HANG telah menikah dengan seorang perempuan bernama LINDA HUTAURUK pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-30082019-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 18 September 2019;
2. Bahwa Pemohon merupakan ayah dari tiga orang anak yang masing-masing bernama HERDIANTO SITO HANG, HOTRIN SITO HANG dan ANSWERFAL SITO HANG sesuai dengan keterangan Kartu Keluarga No. 1201092308070031;
3. Bahwa Pemohon datang menghadap ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan Permohonan Orang Yang Sama atas nama Pemohon yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.



terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan ijazah milik anak Pemohon;

4. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam:
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-22072013-0004 atas nama ANSWERFAL SITO HANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Juli 2013, dituliskan nama Pemohon BANI SITO HANG;
 - Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 155705 Barangbang 2 Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama ANSWERFAL SITO HANG dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0179443, dituliskan nama Pemohon BANIARA SITO HANG;

Yang sebenarnya nama Pemohon adalah **BANIARA SITO HANG**

5. Bahwa Pemohon bernama BANI SITO HANG dan BANIARA SITO HANG merupakan orang yang sama dan beralamat di Desa Barambang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 26/SKT/KDB/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barambang tertanggal 17 Januari 2024;
6. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kepastian atas nama-nama Pemohon:
- BANIARA SITO HANG, yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 155705 Barangbang 2 Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama ANSWERFAL SITO HANG dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0179443; dan
 - BANI SITO HANG, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-22072013-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama ANSWERFAL SITO HANG;
- adalah Orang yang Sama;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan membutuhkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap atas nama-nama milik Pemohon agar mempermudah pengurusan administrasi yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan nama Pemohon agar tidak terjadi masalah untuk kedepannya;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama-nama milik Pemohon;
 - BANIARA SITO HANG, yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 155705 Barangbang 2 Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama ANSWERFAL SITO HANG dengan Nomor Ijazah : DN-07 Dd/06 0179443; dan
 - BANI SITO HANG, yang tertera dalam :
 - KTP dengan NIK : 1201091711700002;
 - Kartu Keluarga No. 1201092308070031;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-22072013-0004 atas nama ANSWERFAL SITO HANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Juli 2013;

Adalah Orang yang Sama yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201091711700002 atas nama Bani Sitohang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201092308070031 atas nama kepala keluarga Bani Sitohang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-30082019-0014 antara Bani Sitohang dengan Linda Hutaaruk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 18 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-22072013-0004 atas nama Answerfal Sitohang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 22 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd/06 0179443 atas nama Answerfal Sitohang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 26/SKT/KDB//2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Barambang tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Linda Hutaaruk, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Saksi pada tanggal 18 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Marilam Sitohang, Herdianto Sitohang, Hotrin Sitohang, Romiani Sitohang, Rudini Sitohang dan Answerfal Sitohang;
 - Bahwa nama Pemohon ada yang Bani Sitohang dan Baniara Sitohang;
 - Bahwa pada KTP, KK, akta perkawinan dan akta kelahiran atas nama Answerfal Sitohang, nama Pemohon tertulis Bani Sitohang sedangkan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ijazah SD atas nama Answerfal Sitohang, nama Pemohon tertulis Baniara Sitohang;

- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut karena kurang teliti dan kesalahan Pemohon yang disebabkan karena guru sd anak Pemohon dan saksi adalah teman Pemohon sehingga pada saat Pemohon ditanyakan nama Pemohon, Pemohon menjawab Baniara Sitohang;
 - Bahwa nama Baniara Sitohang ada pada ijazah anak keempat, kelima dan keenam;
 - Bahwa agar nama Pemohon menjadi satu dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
2. Saksi Mega Mei Selvia Siregar, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Saksi pada tanggal 18 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Marilam Sitohang, Herdianto Sitohang, Hotrin Sitohang, Romiani Sitohang, Rudini Sitohang dan Answerfal Sitohang;
 - Bahwa nama Pemohon ada yang Bani Sitohang dan Baniara Sitohang;
 - Bahwa pada KTP, KK, akta perkawinan dan akta kelahiran atas nama Answerfal Sitohang, nama Pemohon tertulis Bani Sitohang sedangkan pada Ijazah SD atas nama Answerfal Sitohang, nama Pemohon tertulis Baniara Sitohang;
 - Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut karena kurang teliti dan kesalahan Pemohon yang disebabkan karena guru sd anak Pemohon dan saksi adalah teman Pemohon sehingga pada saat Pemohon ditanyakan nama Pemohon, Pemohon menjawab Baniara Sitohang;
 - Bahwa nama Baniara Sitohang ada pada ijazah anak keempat, kelima dan keenam;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa agar nama Pemohon menjadi satu dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama karena pada ijazah anak Pemohon yang bernama Answerfal Sitohang tertulis nama Pemohon yaitu Baniara Sitohang. Hal tersebut disebabkan karena kesalahan dan kurang teliti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon kepastian hukum bahwa nama Gandil Usman Sembiring dan nama Gandhil Usman Sembiring adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Linda Hutaeruk dan Saksi Mega Mei Selvia Siregar yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201091711700002 atas nama Bani Sitohang dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1201092308070031 atas nama kepala keluarga Bani Sitohang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 April 2021, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Barangbang Pasir, Desa Barangbang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi di persidangan Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Linda Hutauruk (bukti P-3) serta dikaruniai 6 orang anak yaitu Marilam Sitohang, Herdianto Sitohang, Hotrin Sitohang, Romiani Sitohang, Rudini Sitohang dan Answerfal Sitohang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201091711700002 atas nama Bani Sitohang, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1201092308070031 atas nama kepala keluarga Bani Sitohang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 April 2021, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-30082019-0014 antara Bani Sitohang dengan Linda Hutauruk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 18 September 2019 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-22072013-0004 atas nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Answerfal Sitohang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 22 Juli 2013, bahwa pada keempat bukti surat tersebut tercantum nama Pemohon adalah Bani Sitohang;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah nama Pemohon yang tercantum di dalam ijazah SD anak Pemohon yang bernama Answerfal Sitohang sebagaimana dalam bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd/06 0179443 yang mana pada bukti surat tersebut tercantum nama Pemohon sebagai orang tua/wali dari dari Answerfal Sitohang adalah Baniara Sitohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa Bani Sitohang dan Baniara Sitohang adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri sedangkan perbedaan nama Pemohon tersebut adalah kesalahan dan kurang teliti Pemohon sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon dan anak Pemohon tersebut dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon dan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatugugatan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon maupun anak Pemohon dikemudian hari dan Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana dalam tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, serta perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **Bani Sitohang** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1201091711700002, Kartu Keluarga No. 1201092308070031 atas nama kepala keluarga Bani Sitohang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 April 2021, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-30082019-0014 antara Bani Sitohang dengan Linda Hutaeruk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 18 September 2019 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-22072013-0004 atas nama Answerfal Sitohang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 22 Juli 2013 serta nama **Baniara Sitohang** sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DN-07 Dd/06 0179443 atas nama Answerfal Sitohang adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 17 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sbg.